

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan penyertaanNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, dengan mengacu pada Rancangan RPJMD serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian – penyesuaian berkaitan dengan pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai ketentuan yang ada Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga digunakan sebagai input / bahan masukan untuk penyusunan rancangan RPJMD. Dengan telah tersusunnya rancangan Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak – pihak terkait.

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, melibatkan banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, bidang, seksi, bagian yang turut membantu mempercepat penyelesaian dokumen ini. Kami menyadari dokumen ini masih ada kekurangan untuk itu segala usul saran untuk penyempurnaanya kami terima dengan senang hati, bagi peningkatan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, Maret 2019

Pt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN**

Pembina Tk. I

NIP. 19650401 199503 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2018-2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 (Perda NTT Nomor 1 Tahun 2019). Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Desember 2013, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya merupakan salah satu bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 71 tahun 2016, nomenklatur kembali berubah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan mandat tujuan pembangunan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis atas dokumen RPJMD 2018-2023 yang merupakan agenda Platform Gubernur Terpilih. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan RPJMD



Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan Kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
22. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
23. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Sonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Olahraga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menjabarkan secara sistemik RPJMD 2018-2023;
2. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD;
3. Menentukan target pencapaian program tahunan;
4. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan selama lima tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah , Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT**

**2.1.1 Tugas**

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

**2.1.2 Fungsi**

Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :



## 1. Kepala

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja dinas kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang tangguh yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
4. Merumuskan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah;
7. Membina dan mengembangkan tugas-tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui, arahan, pelatihan, supervisi dan petunjuk teknis agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga;
8. Mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan kepemudaan, pengembangan ketenagaan, olahraga pendidikan, penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pemuda dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
9. Membina pengelolaan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi sesuai ketentuan agar tetap terjamin dan terpeliharanya prasarana dan sarana olahraga;

10. Mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku, agar melahirkan kepemimpinan pemuda yang berjiwa kepeloporan;
11. Mengarahkan dan mendayagunakan bantuan sarana dan prasarana olah raga serta aset-aset yang tersedia agar tetap terjaga dan terpelihara guna menjaga pemenuhan standar yang ditentukan;
12. Mengkoordinasikan kerjasama dalam penyelenggaraan event-event olahraga dan berbagai bentuk pelatihan kepemimpinan pemuda dengan instansi atau pihak terkait untuk peningkatan prestasi olahraga dan peningkatan kualitas kepeloporan pemuda;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
14. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
15. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
16. Membina bawahan terkait disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

Tugas Pokok Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

Tugas Pokok Bidang Pembudayaan Olahraga : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan tenaga, sumber daya, iptek dan imtaq pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk membangkitkan potensi inovasi dan peran aktif menuju pemuda mandiri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Merencanakan operasional pembinaan, pemberdayaan pemuda melalui rapat-rapat, pertemuan dan tatap muka agar terciptanya kerja sama yang baik;

- e. Merencanakan operasional pemberdayaan pemuda dengan mengkaji berbagai masalah, potensi, program pemberdayaan pemuda sesuai pedoman untuk peningkatan potensi dan kreativitas pemuda;
- f. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kepemudaan formal dan non formal serta tenaga kepemudaan layanan khusus berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya pemuda yang handal;
- g. Memberikan pelayanan dan fasilitasi program pemberdayaan pemuda sesuai pedoman agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program pemuda;
- h. Mengadakan penyuluhan dan evaluasi dalam rangka pengembangan model dan program pemberdayaan pemuda;
- i. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan pemuda sehingga tercipta keselarasan dan kesesuaian dalam upaya pembinaan lebih lanjut;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan monitoring terhadap program pemberdayaan pemuda, berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan sehingga dapat mengukur hasil kerja yang di capai;
- k. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan tenaga, sumber daya, Iptek dan Imtaq pemuda agar dapat memetakan potensi kepemudaan dalam rangka pembinaan secara berkelanjutan;
- l. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda meliputi bidang pariwisata dan kemaritiman, industri dan kemandirian ekonomi, bidang kedaulatan pangan, energi, dan lingkunganhidup, politik, pertahanan dan keamanan, bidang lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif, politik, pertahanan dan keamanan, social, budaya, dan hukum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya pemuda yang handal;
- m. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan IMTAQ (Iman dan Taqwa) tentang penghayatan dan pengamalan IMTAQ;
- n. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan kreativitas meliputi grafika dan kriya, kreatifitas fashion dan film, kreatifitas teknologi dan informasi, serta kreatifitas musik dan kuliner berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan inovasi pemuda;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- r. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 4. BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Pemuda : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda meliputi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda serta berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya generasi muda yang tangguh.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Pemuda berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Mendistribusikan tugas penyiapan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan serta kepanduan dan tenaga peemuda berdasarkan rencana kerja dinas untuk dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pengembangan pemuda berdasarkan ketentuan dan pedoman yang telah di tetapkan untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan;
- f. Menyelia kegiatan kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan generasi muda yang tangguh;
- g. Menyelia kegiatan kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa sosial;
- h. Menyelia kegiatan penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka menciptakan pemuda yang berjiwa wirausaha;
- i. Menyelia kegiatan penguatan kapasitas anggota kepanduan;
- j. Menyelia kegiatan prasarana dan infrastruktur kepemudaan;
- k. Menyelia kegiatan promosi dan penghargaan kepemudaan.

- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemuda melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan;
- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

Tugas Pokok Bidang Pembudayaan Olahraga : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan, kemitraan dan penghargaan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya budaya berolahraga bagi seluruh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Mendistribusikan tugas dan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan rencana kerja dinas untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menyelia pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga melalui rapat, pertemuan, tatap muka agar semakin terbinanya kerja sama di masyarakat;
- f. Menyelia dan penyiapan perumusan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembudayaan dan memasyarakatkan olahraga;

- g. Menyelia dan menyiapkan, pengembangan kegiatan pembudayaan olahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra sentra keolahragaan, pembinaan dan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya olahraga;
- h. Menyelia penyelenggaraan event-event olahraga tradisional dan layanan khusus melalui momentum hari-hari besar nasional untuk membina persaudaraan dalam rangka mewujudkan pembudayaan olahraga;
- i. Menyelia dan menyiapkan pelayanan dan fasilitasi terhadap program pembudayaan olahraga sesuai pedoman;
- j. Menyelia dan menyiapkan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pembudayaan olahraga dalam rangka peningkatan pemahaman pembudayaan olahraga;
- k. Menyelia dan menyiapkan penyebarluasan informasi olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan, kemitraan dan industri olahraga serta pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus melalui brosur, booklet serta media lainnya dalam membudayakan olahraga di tengah masyarakat;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI**

Tugas Pokok Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi meliputi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Peningkatan Prestasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan pengkajian dan implementasi program pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. Menyelia penyiapan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan rencana kerja dinas untuk dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyelia pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga melalui rapat, pertemuan dan tatap muka agar semakin terbinanya kerjasama dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, industri dan promosi olahraga;
- h. Menyelia penyiapan perumusan kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan atlet-atlet berprestasi baik yang berasal dari anak-anak, remaja, pemuda maupun penyandang cacat;
- i. Menyelia penyiapan pengembangan kegiatan peningkatan prestasi olahraga melalui olahraga prestasi dalam rangka melahirkan atlet-atlet olahraga yang berprestasi dan membanggakan;
- j. Menyelia event-event olahraga prestasi sesuai pedoman dalam rangka mencari bibit-bibit atlet berprestasi;
- k. Menyelia penyiapan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan pedoman untuk peningkatan atlet berprestasi serta mendapatkan data dan informasi guna dijadikan umpan balik;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;



- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


### 2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- ❖ Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - Seksi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, Iptek dan Imtaq Pemuda
  - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
  - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- ❖ Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
  - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
  - Seksi Infastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- ❖ Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
  - Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
- ❖ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan
  - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
  - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Kepala UPTD

Gambar 2.1

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





## 6. UPT SARANA PRASARANA OLAHRAGA


Tugas Pokok UPT Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur : Merencanakan operasional, mengkoordinir, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga demi kemajuan olahraga di Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah-langkah operasional UPT Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja dan prosedur untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
- d. Mengelola dan memberdayakan Sumber Daya Aparatur (SDM) fungsioanal yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang Olahraga Tradisional dan Sarana Prasarana;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan teknis operasional sarana olahraga tradisional dan sarana prasarana modern, menyiapkan pola kemitraan pemerintah dengan lembaga non pemerintah dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan sarana prasarana dan pembinaan olahraga;
- g. Mengkoordinir dan mengawasi pemberian pelayanan perijinan pemanfaatan sarana prasarana olahraga sesuai ketentuan dan Prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional;
- h. Memfasilitasi pengembangan manajemen sarana olahraga untuk peningkatan mutu olahraga;
- i. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- k. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga untuk peningkatan mutu dan prestasi olahraga;

- l. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang sarana prasarana olahraga untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- m. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat dan laporan kinerja keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dinas;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi/pihak terkait di dalam dan luar daerah agar tercipta kerjasama yang baik;
- o. Menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi UPT Sarana Prasarana Olahraga**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sebanyak 24 (dua puluh empat) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : - orang
- ❖ Eselon III : 6 orang
- ❖ Eselon IV : 18 orang (Kasie Kemitraan dan Olahraga meninggal dan belum terisi), jadi yang terisi 17 orang eselon IV.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 99 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sampai Bulan Desember 2018 yaitu 116 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 78 orang dan perempuan 41 orang. Selain PNS, ada 33 orang (pegawai honorer/pegawai tidak

Renstra Dispora Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 | 18

tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor.

Dari jumlah pegawai 118 orang tersebut yang terdiri dari : pejabat struktural 17 orang, 1 orang (Kasie Kemitraan dan Olahraga meninggal dan belum terisi), dan staf : 99 orang. Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 8 orang, Golongan III : 84 orang, Golongan II : 23 orang. Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018

| No | Unit Kerja                    | Jumlah Pegawai |           | Pendidikan |           |          |           |          |
|----|-------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
|    |                               | L              | P         | SLTP       | SLTA      | D3       | S1        | S2       |
| 1. | Sekretariat                   | 22             | 16        | -          | 14        | -        | 20        | 4        |
| 2. | Bidang Pemberdayaan Pemuda    | 8              | 6         | -          | 5         | -        | 9         | -        |
| 3. | Bidang Pengembangan Pemuda    | 11             | 3         | -          | 4         | -        | 9         | 1        |
| 4. | Bidang Pembudayaan Olahraga   | 13             | 2         | -          | 6         | -        | 8         | 1        |
| 5. | Bidang Peningkatan Prestasi   | 6              | 10        | -          | 4         | -        | 11        | 1        |
| 6. | UPT Sarana Prasarana Olahraga | 18             | 2         | -          | 12        | -        | 7         | 1        |
|    | <b>Total</b>                  | <b>78</b>      | <b>40</b> | <b>-</b>   | <b>45</b> | <b>-</b> | <b>64</b> | <b>8</b> |

## 2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Tujuan organisasi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sebagai instansi yang diberi tanggungjawab dalam bidang peningkatkan sumber daya manusia khususnya Kepemudaan dan Olahraga tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS terdiri dari : S2 = 8 orang, S1 = 64 orang dan SLTA = 45 orang. Dari komposisi tingkat pendidikan pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/notbook) dan fasilitas kendaraan operasional.

Data Jenis dan Nilai Aset masing-masing serta Sarana dan Prasarana sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 Buku Inventaris barang (terlampir).

Tabel 2.2  
Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi NTT Tahun 2013 - 2018

| Uraian                       | Nilai Aset (Rp.) |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
|                              | 2017             | 2018            |
| Tanah Stadion Olahraga Oeufu | 193,836,000,000  | 193,836,000,000 |
| Tanah Gedung Pemuda Kuanino  | 9,280,000,000    | 9,280,000,000   |
| Tanah Stadion Merdeka Oeba   | 24,560,000,000   | 24,560,000,000  |
| Peralatan dan Mesin          | 2,926,200,804    | 1,814,573,182   |
| Gedung dan Bangunan          | 5,861,836,232    | 9,335,203,450   |
| Jalan, Irigasi dan Jembatan  | 59,850,000       | 76,700,000      |
| Aset tetap lainnya           | -                | -               |
| Konstruksi dan Pekerjaan     | 2,411,235,000    | -               |
| Jumlah                       | 238,935,122,036  | 238,902,476,632 |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan wajib, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 dan sudah dimuat dalam Rencana Strategis Dinas PMPTSP Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018.

**a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berdasarkan Renstra Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 Urusan Kepemudaan dan Olahraga memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis Utama yang terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

- 1) Jumlah Organisasi Lingkungan Yang Aktif terbina
- 2) Jumlah Organisasi Ekonomi Yang Aktif terbina
- 3) Jumlah Organisasi Sosial Yang Aktif terbina
- 4) Menurunnya Presentasi Pemuda usia 16 – 30 tahun yang tidak bekerja
- 5) Meningkatnya Prestasi Atlet pada semua Cabang olahraga
- 6) Jumlah bantuan Club yang berprestasi
- 7) Meningkatnya Partisipasi Keikutsertaan masyarakat dalam pembudayaan olahraga
- 8) Jumlah fasilitasi Olahraga yang dikembangkan dan direhabilitasi
- 9) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan (Pramuka, KONI, FOMI).

Sasaran Strategis ini berkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018, yaitu 1) Terciptanya Generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. 2). Meningkatnya Prestasi Olahraga, 3). Meningkatnya Pembinaan Olahraga secara menyeluruh dan Berprestasi, Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013 s/d 2018 di provinsi NTT sebagaimana di uraikan pada Tabel 2.1 berikut ini:



Tabel 2.3  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 s/d 2018 di provinsi NTT

| NO  | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |  |  |  |  |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
|     |  |   |   | 1                                     | 2  | 3  | 4  | 5  |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                                   | (6)  | (7)                                      | (8)  | (9)                                      |
| 1   | Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Kepemudaan                       | Mewujudkan generasi Pemuda yang cerdas,k reatif dan inovatif                  | Jumlah Organisasi Lingkungan yang aktif dan terbina             | 3 organisasi                          | 7 organisasi                               | 10 organisasi                            | 14 organisasi                              | 19 organisasi                            |
|     |  |   | Jumlah Organisasi Ekonomi yang aktif dan terbina                | 11 organisasi                         | 15 organisasi                              | 7 organisasi                             | 19 organisasi                              | organisasi                               |
|     |  |   | Jumlah Organisasi Sosial yang dibentuk, aktif dan terbina       | 56 Organisasi                         | 57 organisasi                              | 9 organisasi                             | 60 organisasi                              | 1 organisasi                             |
|     |  | Menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda           | Menurunya Presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja | 3.73 %                                | 3.63 %                                     | 25 %                                     | 3.00 %                                     | 75 %                                     |
| 2   | Menumbuh kembangkan Kreatifitas, kemandirian dan kredibilitas olahraga | Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi             | Jumlah Atlet berprestasi yang di orbit                          | 12 Atlet berprestas                   | 45 Atlet berprestasi                       | 80 Atlet berprestasi                     | 100 Atlet berprestasi                      | 87 Atlet berprestasi                     |
|     |  |   | Jumlah bantuan untuk Club yang berprestasi                      | 8 Club Berprestasi                    | 8 Club Berprestasi                         | 9 Club Berprestasi                       | 10 Club Berprestasi                        | 12 Club Berprestasi                      |
|     |  | Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olahraga | Peningkatan Partisipasi keikutsertaan masyarakat                | 40 Peserta                            | 120 Peserta                                | 40 Peserta                               | 300 Peserta                                | 00 Peserta                               |
|     |  |   | Jumlah Fasilitas Olahraga yang dikembangkan dan direhabilitasi  | 1 Fasilitas Gelanggang remaja         | 1 Kelanjutan Pembangunan Gelanggang remaja | Kelanjutan Pembangunan Gelanggang remaja | 1 Kelanjutan Pembangunan Gelanggang remaja | Kelanjutan Pembangunan Gelanggang remaja |

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT Tahun 2014 – 2018

| Uraian                                | Anggaran<br>pada tahun ke- |                |                |                |                | Realisasi anggaran<br>pada tahun ke- |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2014                                 | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| Belanja tidak langsung (gaji pegawai) | 6.873.107.000              | 9.116.132.000  | 9.653.764.000  | 9.393.959.000  | 9.790.445.000  | 6.634.396.264                        | 9.154.125.279  | 9.596.243.741  | 9.333.506.316  | 8.944.289.169  |
| Belanja langsung                      | 8.490.342.050              | 9.478.733.000  | 12,085,082,000 | 20.948.115.000 | 19.962.226.500 | 7.776.057.290                        | 8.034.085.037  | 11,865,184,962 | 14.832.963.860 | 18.281.725.331 |
| Total                                 | 15.363.449.050             | 18.594.865.000 | 21,738,846,000 | 30,342,074,000 | 29,752,671,500 | 14.410.453.554                       | 17.188.210.316 | 21,461,428,703 | 24,166,470,176 | 27,226,014,500 |



## **2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### **2.4.1 Tantangan**

1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat;
2. Rendahnya agenda Regional;
3. Rendahnya dukungan Lembaga Donor;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Rendahnya akses informasi dan sarana telekomunikasi;
6. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota;
7. Rendahnya dukungan data dan informasi;
8. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

### **2.4.2 Peluang**

1. Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;
2. Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga;
3. Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;
4. Adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota;
5. Adanya dukungan organisasi kepemudaan;
6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;
7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Pembangunan Pemuda dan Olahraga di Provinsi NTT antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Table 3.1

Aspek Kajian, masalah dan akar masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

| ASPEK KAJIAN         | MASALAH   | AKAR MASALAH  |
|----------------------|---|---|
| MANAJEMEN ORGANISASI | Belum maksimalnya tata kelola organisasi Dispora NTT  | Belum optimalnya pengadaan dan pengelolaan asset Dispora Provinsi NTT;  |
|                      |   | Belum maksimalnya pengelolaan anggaran kinerja;   |
|                      |   | Belum maksimalnya pembinaan pengelolaan keuangan lembaga mitra;   |
|                      |   | Belum memadai kualitas SDM aparatur Dispora NTT di setiap satuan fungsi.  |
| PELAYANAN PEMUDA     | <div>➤ Masih tingginya pemuda NTT yang menganggur dikarenakan kurangnya basic skill dan minat berwirausaha;</div> <div>➤ Rendahnya daya saing dan kreatifitas pemuda di NTT.</div>  | Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama lembaga kepemudaan, pelatihan pemuda kewirausahaan dan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan |
|                      |   | Belum optimalnya pemberdayaan kelompok pemuda dan pengembangan potensi , wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda;                             |
|                      |   | Belum tersedianya data kepemudaan   |
| PELAYANAN OLAHRAGA   | <div>➤ Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;</div> <div>➤ Kurangnya kesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan stakeholders;</div> <div>➤ Masih Rendahnya prestasi atlit pada berbagai event kejuaraan olahraga baik level nasional maupun internasional;</div> <div>➤ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dan teratur;</div> | Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan termasuk penempatan tenaga olahraga serta pembinaan olahragawan berbakat;         |
|                      |   | Pemberian reward terhadap insan olahraga yang dedikatif pada olahraga prestasi yang belum adil dan merata;                                      |
|                      |   | Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM keolahraagaan;   |
|                      |   | Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada olahraga pendidikan dan pada olahraga prestasi yang belum berjalan maksimal;     |
|                      |   | Belum optimalnya Kemitraan antar Lembaga Pembinaan Olahraga   |
| SARANA DAN PRASARANA | <div>➤ Kurangnya Sarana dan Prasaraan Olahraga yang terstandar;</div> <div>➤ Peningkatan sarana/ prasarana pemuda dan olahraga yang belum optimal</div>   | Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;   |
|                      |   | Belum adanya grand design dan standarisasi sarana dan prasarana olahraga bertaraf nasional dan internasional;                                   |

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi diatas yang terkait langsung dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Misi Keempat yaitu : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Apabila misi tersebut diturunkan kedalam rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga, yang akan diwujudkan nyatakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1)Penyiapan calon wirausaha muda melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;
- 2)Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pembinaan dan pendampingan wirausaha muda yang sudah berjalan menuju kemandirian;
- 3)Peningkatan jumlah cabang olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level nasional dan internasional;
- 4)Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *tourism estate (ring of beauty)*.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka VISI Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 – 2019 adalah:

*“TERWUJUDNYA PEMUDA YANG BERKARAKTER, MAJU DAN MANDIRI, SERTA OLAHRAGA YANG MEMBUDAYA DAN BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”*

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019 tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

***Berdaya Saing dalam lingkup kepemudaan*** mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.”

***Berdaya Saing dalam lingkup keolahragaan*** mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional”.

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda.
2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristic.
3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf Regional dan Internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara sistematis.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan menggunakan analisis **SWOT** (***Strength***/Kekuatan, ***Weakness***/Kelemahan, ***Opportunity***/Peluang dan ***Treats***/Ancaman). Melakukan identifikasi faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT saat ini serta mengidentifikasi factor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT pada masa yang akan datang.

#### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **Kekuatan/Strenght (S)**

1. Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Adanya kebijakan dan regulasi;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;
5. Tersedianya anggaran;
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.

##### **Kelemahan / Weakness (W)**

1. Disiplin pegawai masih rendah.
2. Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga masih minim.
3. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai.
4. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.
5. Terbatasnya alokasi anggaran.

#### 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Melakukan identifikasi terhadap faktor – faktor eksternal yang datangnya dari luar, baik sebagai pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

##### **Peluang/Opportunity (O) :**

- Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;
- Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga;
- Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;
- Adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota;
- Adanya dukungan organisasi kepemudaan;
- Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;



- Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.

**Ancaman /Threats (T) :**

1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat;
2. Rendahnya agenda Regional;
3. Rendahnya dukungan Lembaga Donor;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Rendahnya akses informasi dan sarana telekomunikasi;
6. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota;
7. Rendahnya dukungan data dan informasi;
8. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, diberikan pembobotan masing-masing 100 terhadap SWOT dengan memberikan rating 1-4 berarti : 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (cukup berpengaruh), 1 (kurang berpengaruh), diperoleh urutan atau rangking dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dari analisa pada Tabel 3.2 diperoleh asumsi / diasumsikan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Analisa SWOT dengan diagram Matriks Faktor Internal dan Faktor Eksternal

| Faktor - Faktor   | Bobot | Rating | Skoring<br>( Bobot x Rating ) | Ranking |
|---|-------|--------|-------------------------------|---------|
| Strategi Internal<br><u>Kekuatan</u> ( <u>Strenght</u> )  | 15    | 3      | 45                            | II      |
| 1. Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; | 20    | 4      | 80                            | I       |
|   | 20    | 4      | 80                            | I       |
|   | 20    | 4      | 80                            | I       |
|   | 20    | 4      | 80                            | I       |
|   | 5     | 2      | 10                            | III     |
|   | 100   |        | 375                           |         |
|   | 20    | 4      | 80                            | III     |
| 2. Adanya kebijakan dan regulasi;   | 30    | 3      | 60                            | I       |

|  |                |             |                |                 |
|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;   | 10<br>20<br>20 | 2<br>4<br>4 | 20<br>60<br>80 | III<br>IV<br>II |
| 4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;   | 100            |             | 300            |                 |
| 5. Tersedianya anggaran;   | 20             | 4           | 50             | I               |
| 6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.                           | 20<br>10       | 4<br>3      | 50<br>50       | I<br>II         |
| TOTAL  | 10             | 4           | 50             | III             |
| <u>Kelemahan</u> ( <u>Weakness</u> )   | 10             | 3           | 50             | II              |
| 1. Disiplin pegawai masih rendah.  | 10<br>10       | 2<br>2      | 50<br>40       | I<br>IV         |
| 2. Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga masih minim.                         | 100            |             | 390            |                 |
| 3. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai.  | 15<br>15<br>15 | 3<br>2<br>2 | 40<br>40<br>45 |                 |
| 4. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai. | 15<br>10       | 3<br>3      | 45<br>40       |                 |
| 5. Terbatasnya alokasi anggaran.   | 15<br>10       | 4<br>4      | 45<br>50       |                 |
| TOTAL  | 5              | 2           | 45             |                 |
| Strategi Eksternal <u>Peluang</u> ( <u>Oportunity</u> )                                    | 100            |             | 350            |                 |
| 1. Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;                                      |                |             |                |                 |
| 2. Adanya agenda nasional dalam  |                |             |                |                 |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>proses pengembangan pemuda dan olahraga;</p> <p>3. Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;</p> <p>4. Adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>5. Adanya dukungan organisasi kepemudaan;</p> <p>6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;</p> <p>7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.</p> |  |  |  |  |
| <p>TOTAL</p> <p><u>Ancaman</u> ( <u>Threats</u> )</p> <p>1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat;</p> <p>2. Rendahnya agenda Regional;</p> <p>3. Rendahnya dukungan Lembaga Donor;</p> <p>4. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;</p>  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 5. Rendahnya akses informasi dan sarana telekomunikasi;    |  |  |  |  |
| 6. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota; |  |  |  |  |
| 7. Rendahnya dukungan data dan informasi;                  |  |  |  |  |
| 8. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.                 |  |  |  |  |
| TOTAL  |  |  |  |  |

Tabel 3.3 Analisa SWOT

|   |   |  |
|---|---|--|
| <div> <div>Internal</div> <div>Eksternal</div> </div> | <b>Kekuatan/Strength ( S )</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</li> <li>Adanya kebijakan dan regulasi;</li> <li>Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;</li> <li>Tersedianya anggaran;</li> <li>Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.</li> </ol> | <b>Kelemahan/ Weakneses (W)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya tingkat disiplin pegawai.</li> <li>Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga masih minim.</li> <li>Sarana dan prasarana olahraga belum memadai.</li> <li>Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya masih kurang memadai.</li> <li>Terbatasnya alokasi anggaran.</li> </ol>   |
|   | <b>Peluang/ Opportunitis (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;</li> <li>Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga;</li> <li>Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;</li> <li>Adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota;</li> </ol>   | <div> <b>Strategi S-O:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan pola koordinasi antara pemprov dan pengda cabor di provinsi;</li> <li>Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda-agenda nasional dan internasional (kepemudaan dan olahraga);</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;</li> <li>Mengoptimalkan dukungan organisasi profesi;</li> </ul> </div> <div> <b>Strategi W-O:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan fasilitas perkantoran yang ada untuk peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>Peningkatan etos kerja pegawai untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien.</li> <li>Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pengelolaan data</li> <li>Mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien (pola</li> </ul> </div> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 5. Adanya dukungan organisasi kepemudaan;<br>6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;<br>7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.  | - Memaksimalkan keterlibatan dalam kerjasama lintas sektor bidang kepemudaan dan olahraga;  | pelayanan terpadu)<br>- Peningkatan kapasitas aparatur dan pendistribusian beban kerja untuk pengelolaan sumber daya yang ada.<br>- Memanfaatkan anggaran secara efisien dan efektif pada kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja. |
| <b>Ancaman/ Threats (T)</b>  | <b><u>Strategi S – T:</u></b>   | <b><u>Strategi W – T:</u></b>   |
| 9. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat;<br>10. Rendahnya agenda Regional;<br>11. Rendahnya dukungan Lembaga Donor;<br>12. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;<br>13. Rendahnya akses informasi dan sarana telekomunikasi;<br>14. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota;<br>15. Rendahnya dukungan data dan informasi;<br>16. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. | - Optimalisasi dukungan alokasi anggaran pemerintah pusat<br>- Optimalkan agenda-agenda regional<br>- Optimalkan dukungan dari lembaga donor<br>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga<br>- Optimalkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di kabupaten/kota<br>- Optimalkan data dan informasi tentang kepemudaan dan olahraga<br>- Meningkatkan koordinasi koordinasi antar DISPORA kab/kota | - Menyediakan data base kepemudaan dan olahraga yang akurat.<br>- Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan pemuda dan pentingnya berolahraga.<br>-                  |

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Strategi yang dapat digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan Olahraga serta dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah adalah **Strategi S – O**, dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada (sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat). Total skor untuk nilai Strenght (S) 375 dan total skor untuk nilai Oportunity (O) 390.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka ditentukan isu-isu strategis bidang kepemudaan dan olahraga, sebagai berikut :

1. Perlunya optimalisasi tata kelola organisasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Perlunya optimalisasi penyadaran dan kerjasama lembaga kepemudaan, pelatihan pemuda kewirausahaan dan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepanduan.

3. Perlunya optimalisasi pemberdayaan kelompok pemuda dan pengembangan potensi, wawasan, kapasitas serta kreatifitas pemuda.
4. Perlu adanya peningkatan kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM keolahraaan berbasis IPTEK.
5. Perlunya optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas.
6. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa serta kerja sama keolahraaan.
7. Perlu adanya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan.
8. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang terstandar.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** Ada beberapa kata kunci Visi Pemerintah Provinsi NTT, yang menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga ke depan yaitu “ NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera”. Berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga : untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, ada 5 (lima), yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi tersebut di atas maka Misi yang berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, yaitu dengan **Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

##### 4.2.1 Tujuan

Tujuan Kepemudaan dan olahraga dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung kebijakan Gubernur yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik;
2. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;
4. Meningkatkan prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;

- 6. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas Dinas Kepemudaan dan olahraga, menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan;
- 2. Meningkatkan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan;
- 3. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan;
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat;
- 5. Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun internasional;
- 6. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
- 7. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 seperti pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN   | SASARAN  |
|----|--|--|
| 1  | Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik  | 1. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan   |
| 2  | Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan                                  | 2. Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan;<br>3. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan |
| 3  | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;                       | 4. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter;  |
| 4  | Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi                  | 5. Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun internasional   |
| 5  | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi | 6. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>   |
| 6  | Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat               | 7. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat  |
| 7  | Meningkatkan pendapatan asli daerah  | 8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sector retribusi pemakaian fasilitas olahraga  |



Tabel 4.2  
 Target Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

| INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN   | Satuan          | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|---|-----------------|---|------|------|------|------|
|   |                 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis  | Orang           | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif   | Organisasi      | 7   | 8    | 9    | 9    | 9    |
| Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender                                     | Orang           | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional                                | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional       | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate      | Cabang olahraga | -   | 1    | 1    | 1    | -    |
| Jumlah cabang olahraga rekreasi   | Cabang olahraga | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Pendapatan Asli Daerah pada UPT PSPO  | Rp/Juta         | 25  | 50   | 75   | 100  | 125  |

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai hasil analisis SWOT yang ada pada Bab III maka Strategi yang dapat digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan kepemudaan dan olahraga guna pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah adalah menggunakan **Strategi S - O**, dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan maka dirumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga ke depan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Strategi Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Strategi pengembangan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi tata kelola organisasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Perlunya optimalisasi kesadaran dan kerjasama lembaga kepemudaan, pelatihan pemuda kewirausahaan dan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepanduan;

3. Perlunya optimalisasi pemberdayaan kelompok pemuda dan pengembangan potensi , wawasan, kapasitas serta kreatifitas pemuda;
4. Perlu adanya peningkatan kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM keolahragaan;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas;
6. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa serta kerja sama keolahragaan;
7. Perlu adanya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan.;
8. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

### 4.3.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka arah kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia aparatur serta fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda melalui peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pemberian bantuan;
3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan di sentra keolahragaan;
4. Mengoptimalkan pemassalan/pemasyarakatan olahraga;
5. Mengoptimalkan kapasitas tenaga pelatih dan atlet;
6. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak;
7. Mendorong Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional;
8. Optimalisasi kualitas pelayanan bagi pengguna sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 4.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>                   |  |  |   |
| <b>Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   |  |  |   |
| <i>1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan professional</i> |  |  |   |
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>                                     | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik  | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan | Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan | Melakukan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik             | Meningkatkan kualitas aparatur sesuai standard kompetensi                | Diklat kompetensi ASN   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 2. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan   |  |   |   |
| Meningkatkan peran aktif Pemuda dan Organisasi Kepemu-daan dalam pembangu-nan dan menumbuh- kembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kependuan | Meningkatnya peran aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan  | Pelibatan pemuda dalam pembangunan                                  | Pelatihan, Bimtek dan pemberian bantuan   |
| Meningkatkan wawasan pemuda sebagai generasi optimis dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis   | Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan   | Pelibatan pemuda dalam pembangunan                                  | Pelatihan, Bimtek dan pemberian bantuan   |
| 3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan  |  |   |   |
| Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga  | Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter  | Pembinaan dan pengembangan sentra olahraga                          | Pembentukan Sentra keolahragaan           |
|  |  | Melaksanakan Pemassalan Olahraga                                    | Pemassalan Olahraga                       |
|  |  | Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus  | Festival Olahraga                         |
| 4. Mewujudkan olahraga yang berprestasi  |  |   |   |
| Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Prestasi Olahraga tingkat regional nasional dan internasional</li><li>• Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i></li></ul> | Pembibitan Olahragawan Berprestasi                                  | Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Atlet   |
|  |  | Pengembangan Kemitraan, Promosi dan Industri Olahraga               | Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak |
|  |  | Pertandingan yang bertahap, bertingkat dan berkelanjutan            |   |
| 5. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga  |  |   |   |
| Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat   | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat   | Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai                        | Pembangunan sarana dan prasarana          |
| Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  | Meningkatnya PAD dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga  | Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna sarana dan prasarana | Optimalisasi pelayanan                    |

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Ada beberapa kata kunci Visi Pemerintah Provinsi NTT, yang menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga ke depan yaitu “ NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera”. Berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga : untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, ada 5 (lima), yaitu :

6. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
7. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
9. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
10. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi tersebut di atas maka Misi yang berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, yaitu dengan **Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

##### 4.2.1 Tujuan

Tujuan Kepemudaan dan olahraga dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung kebijakan Gubernur yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik;
2. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;
4. Meningkatkan prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas Dinas Kepemudaan dan olahraga, menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

8. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan;
9. Meningkatkan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan;
10. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan;
11. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat;
12. Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun internasional;
13. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
14. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 seperti pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN   | SASARAN  |
|----|--|--|
| 1  | Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik                  | 9. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan   |
| 2  | Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan            | 10. Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan;<br>11. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan |
| 3  | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga; | 12. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter;   |
|    |  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi                  | 13. Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun internasional                                 |
| 5 | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi | 14. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> |
| 6 | Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat               | 15. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat  |
| 7 | Meningkatkan pendapatan asli daerah  | 16. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sector retribusi pemakaian fasilitas olahraga  |

Tabel 4.2  
Target Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

| INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN   | Satuan          | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|---|-----------------|---|------|------|------|------|
|   |                 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis  | Orang           | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif   | Organisasi      | 7   | 8    | 9    | 9    | 9    |
| Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender                                     | Orang           | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional                                | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional       | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate      | Cabang olahraga | -   | 1    | 1    | 1    | -    |
| Jumlah cabang olahraga rekreasi   | Cabang olahraga | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Pendapatan Asli Daerah pada UPT PSPO  | Rp/Juta         | 25  | 50   | 75   | 100  | 125  |

### 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai hasil analisis SWOT yang ada pada Bab III maka Strategi yang dapat digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan kepemudaan dan olahraga guna pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah adalah menggunakan **Strategi S - O**, dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan maka dirumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga ke depan adalah sebagai berikut :

#### 4.3.3 Strategi Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Strategi pengembangan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi tata kelola organisasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Perlunya optimalisasi penyadaran dan kerjasama lembaga kepemudaan, pelatihan pemuda kewirausahaan dan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepanduan;
3. Perlunya optimalisasi pemberdayaan kelompok pemuda dan pengembangan potensi , wawasan, kapasitas serta kreatifitas pemuda;
4. Perlu adanya peningkatan kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM keolahragaan;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas;
6. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa serta kerja sama keolahragaan;
7. Perlu adanya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan.;
8. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

#### **4.3.4 Arah Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka arah kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

3. Mengoptimalkan sumber daya manusia aparatur serta fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda melalui peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pemberian bantuan;
3. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan di sentra keolahragaan;
4. Mengoptimalkan pemassalan/pemasyarakatan olahraga;
5. Mengoptimalkan kapasitas tenaga pelatih dan atlet;
6. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak;
7. Mendorong Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional;
8. Optimalisasi kualitas pelayanan bagi pengguna sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 4.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia  |   |  |   |
| Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  |   |  |   |
| 6. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan professional  |   |  |   |
| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
| Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik  | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan  | Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan | Melakukan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik  | Meningkatkan kualitas aparatur sesuai standard kompetensi                | Diklat kompetensi ASN   |
| 7. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan   |   |  |   |
| Meningkatkan peran aktif Pemuda dan Organisasi Kepemu-daan dalam pembangu-nan dan menumbuh- kembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kependuan | Meningkatnya peran aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan   | Pelibatan pemuda dalam pembangunan                                       | Pelatihan, Bimtek dan pemberian bantuan   |
| Meningkatkan wawasan pemuda sebagai generasi optimis dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis   | Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreativitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan                            | Pelibatan pemuda dalam pembangunan                                       | Pelatihan, Bimtek dan pemberian bantuan   |
| 8. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan  |   |  |   |
| Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga  | Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter   | Pembinaan dan pengembangan sentra olahraga                               | Pembentukan Sentra keolahragaan   |
|  |   | Melaksanakan Pemassalan Olahraga   | Pemassalan Olahraga   |
|  |   | Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus       | Festival Olahraga   |
| 9. Mewujudkan olahraga yang berprestasi  |   |  |   |
| Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi  | • Meningkatkan Prestasi Olahraga tingkat regional nasional dan internasional  | Pembibitan Olahragawan Berprestasi                                       | Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Atlet   |
|  | • Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> | Pengembangan Kemitraan, Promosi dan Industri Olahraga                    | Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak   |
|  |   | Pertandingan yang bertahap, bertingkat dan berkelanjutan                 |   |
| 10. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga   |   |  |   |
| Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat   | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat  | Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai                             | Pembangunan sarana dan prasarana  |
| Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  | Meningkatnya PAD dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga   | Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna sarana dan prasarana      | Optimalisasi pelayanan  |



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1. Program dan Kegiatan Prioritas**

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistimatis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2019 – 2023 ada 1 (satu) program prioritas dan 49 (empat puluh) kegiatan prioritas pada Urusan Kepemudaan dan olahraga yang wajib dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018 - 2023, terdiri dari Belanja Langsung Rutin SKPD ada 3 (tiga) Program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib ada 1 (satu) Program Prioritas dengan kegiatan prioritas 2018 - 2023, adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Administrasi Perkantoran**

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pemeriksaan Kesehatan PNS;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
6. Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor ;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor ;
10. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Penyediaan Makan dan Minum ;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah ;
13. Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas ;
14. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah;
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ;
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal ;
17. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur**

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan operasional keliling pelayanan ;
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
3. Pengadaan peralatan gedung kantor ;
4. Pengadaan meubler ;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor ;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor ;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan.

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

## **4. Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga**

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

### **❖ Pemberdayaan Pemuda :**

- a) Jambore Pemuda Indonesia
- b) Jambore Pemuda Daerah
- c) Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara
- d) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara
- e) Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan Asri
- f) Pelatihan Pemuda di bidang hasil Perikanan
- g) Penyiapan calon wirausaha pemuda di bidang perbengkelan las, tata rias, anyaman, kuliner, pertukangan, salon dll
- h) Rapat Koordinasi Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi
- i) Monitoring dan Evaluasi Terpadu
- j) Kerjasama Dispora dengan BPS Provinsi dalam penyediaan Dispora dalam angka

### **❖ Pengembangan Pemuda :**

- a) Pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar Paskibraka
- b) Pelatihan manajemen kelembagaan kepramukaan
- c) Pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi kelompok pemuda
- d) Sinkronisasi Program Kegiatan Organisasi Kepemudaan dengan Program Pembangunan Daerah dan Nasional
- e) Seleksi pemuda wirausaha muda dan pemuda pelopor

- f) Terbentuknya sentra layanan pembangunan kepemudaan di daerah

❖ **Pembudayaan Olahraga :**

- a) Pemberian bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi, PPLP, PPLD, PPLMD
- b) TC dan Pengiriman atlet pada Pekan Olahraga Tradisional Tk. Nasional
- c) Kegiatan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Peparpeda)
- d) Try in dan try out atlet PPLP
- e) Pelatihan pelatih senam
- f) Pelatihan pelatih disabilitas
- g) Festival kids
- h) Monitoring klub olahraga
- i) Fun bike
- j) Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional

❖ **Peningkatan Prestasi Olahraga**

- a) Pembinaan atlet PPLD dan PPLMD yang potensial dan berprestasi
- b) Pelaksanaan POPDA
- c) Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti POPWIL
- d) Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti POPNAS
- e) Pelatihan pelatih
- f) Pelaksanaan Gubernur Cup
- g) Pelaksanaan sirkuit atletik
- h) Penjaringan atlet 6 cabang olahraga tingkat provinsi (talent scouting)
- i) Lomba lari 5 K tingkat pelajar
- j) Masterplan, DED dan Grand Design kawasan olahraga
- k) Inventarisasi standarisasi infrastruktur olahraga
- l) Pembangunan infrastruktur dan pembinaan SDM olahraga

**5. Program NTT Bangkit**

- ❖ Kegiatan 3 (tiga) cabang olahraga tradisional di Kabupaten yang masuk dalam 7 (tujuh) destinasi pariwisata
- ❖ Kegiatan olahraga rekreasi pendukung pariwisata di 7 (tujuh) destinasi pariwisata

**5.2 Sasaran Kualitatif**

- 1) Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan;
- 2) Meningkatkan wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan;
- 3) Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat;
- 5) Meningkatnya olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level regional, nasional maupun

internasional;

- 6) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
- 7) Meningkatnya PAD dari sektor retribusi pemakaian fasilitas olahraga.

### 5.3 Indikator Kinerja

- 1) Tersedianya sumberdaya manusia aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi Pemerintah yang baik;
- 2) Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif;
- 3) Persentase wirausaha muda dengan data terpilah gender;
- 4) Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional;
- 5) Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional;
- 6) Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional;
- 7) Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung *tourism estate*;
- 8) Jumlah olahraga rekreasi;
- 9) Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tugas Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

- Fungsi
- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.
  - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.
  - ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga.
  - ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Strategis   |  | Indikator Kerja Utama PD                    | Bidang Urusan                               | Unit PD Penanggung Jawab      | Sumber Data  | Keterangan   |
|----|---|--|---|---|-------------------------------|--|--|
|    | Sasaran Renstra PD  | Sasaran RPJMD yang diacu                           |   |   |                               |  |  |
| 1  | Meningkatnya wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif | Pemberdayaan pemuda dan Pengembangan Pemuda | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda | <div>•<b>Alasan Pemilihan Indikator:</b><br/>Meningkatkan Organisasi Kepemudaan yang aktif</div> <div>•<b>Formulasi Pengukuran</b><br/><math>\Sigma</math> Organisasi Kepemudaan Aktif</div> <div>----- x 100</div> <div><math>\Sigma</math> Organisasi Kepemudaan</div> |

|   |  |  |  |   |                               |   |   |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|
|   |  |  |  |   |                               |   | keseluruhan   |
|   |  |  |  |   |                               |   | <b>•Tipe Perhitungan</b><br>Komulatif   |
| 2 | Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kepanduan | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Persentase wirausaha muda terpilah gender              | Pengembangan pemuda dan Pemberdayaan Pemuda | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bidang Pengembangan Pemuda</li><li>• Bidang Pemberdayaan Pemuda</li></ul> | <b>•Alasan Pemilihan Indikator:</b><br>Meningkatkan Wirausaha Muda Terpilah Gender<br><br><b>•Formulasi Pengukuran</b><br>$\Sigma$ Wirausaha Muda Terpilah Gender<br><br>-----<br>----- x 100<br><br>$\Sigma$ Wirausaha Muda keseluruhan<br><br><b>•Tipe Perhitungan</b><br>Komulatif |
| 3 | Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional maupun internasional  | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional | Peningkatan Prestasi Olahraga               | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  | <b>•Alasan Pemilihan Indikator:</b><br>Meningkatkan Cabang Olahraga Prestasi Level Nasional/Internasional<br><br><b>•Formulasi Pengukuran</b><br>Jumlah Cabang Olahraga prestasi<br><br><b>•Tipe Perhitungan</b>  |

|  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Non Kumulatif |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

|   |  |  |   |  |                               |   |   |
|---|--|--|---|--|-------------------------------|---|---|
| 4 | Meningkatnya olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional maupun internasional | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional | Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | •Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga<br>•Bidang Pembudayaan Olahraga | <b>•Alasan Pemeilihan Indikator:</b><br>Meningkatkan Cabang Olahraga Pendidikan yang berprestasi level nasional/internasional<br><br><b>•Formulasi Pengukuran</b><br>Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan<br><br><b>•Tipe Perhitungan</b><br>Non Kumulatif |
| 5 | Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasiona<br>1  | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasiona<br>1   | Pembudayaan Olahraga                                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Bidang Pembudayaan Olahraga   | <b>•Alasan Pemeilihan Indikator:</b><br>Meningkatkan Cabang Olahraga Paralympic yang berprestasi level nasional/internasional<br><br><b>•Formulasi Pengukuran</b><br>Jumlah Cabang Olahraga Paralympic<br><br><b>•Tipe Perhitungan</b><br>Non Kumulatif |

|   |   |  |  |                      |                               |                             |   |
|---|---|--|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 6 | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> | Meningkatnya Akses dan Layanan Kualitas Pendidikan | Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung <i>tourism estate</i> | Pembudayaan Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Bidang Pembudayaan Olahraga | <p>•<b>Alasan Pemeilihan Indikator:</b><br/>Meningkatkan Cabang Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi untuk mendukung <i>tourism estate</i></p> <p>•<b>Formulasi Pengukuran</b><br/>Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi</p> <p>•<b>Tipe Perhitungan</b><br/>Non Kumulatif</p> |
|   |   |  | Jumlah cabang Olahraga Rekreasi  |                      |                               |                             |   |





**BAB VI**  
**KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 - 2023**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah (RPJMD) pada urusan Kepemudaan dan olahraga yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019 - 2023 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan Kepemudaan dan olahraga, adalah sebagai berikut :

- 1     Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif;
- 2     Persentase wirausaha muda terpilah gender;
- 3     Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional;
- 4     Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional;
- 5     Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional;
- 6     Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung *tourism estate*;
- 7     Jumlah Olahraga Rekreasi;

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 5 (lima) tahunan dan akhir periode RPJMD pada Urusan Kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diuraikan pada pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019 - 2023

| NO | Indikator   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Satuan |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|--------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |   |        | Tahun 2018                         | Tahun 2019                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |  |
|    |   |        | Urusan Kepemudaan dan Olahraga     |                              |            |            |            |            |  |
| 1. | Jumlah medali yang diperoleh dalam penyelenggaraan olahraga tingkat | Buah   | 4                                  | 5                            | 5          | 5          | 5          | 6          | 6  |

| NO | Indikator                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Satuan |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|--------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |  |        | Tahun 2018                         | Tahun 2019                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |  |
|    | regional, nasional dan internasional     |        |                                    |                              |            |            |            |            |  |
| 2. | Presentasi organisasi pemuda yang dibina | %      | 45                                 | 50                           | 55         | 60         | 70         | 80         | 80                                       |

Table 6.2  
 Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019 – 2023

| INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN   | Satuan          | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|---|-----------------|---|------|------|------|------|
|   |                 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif   | Organisasi      | 7   | 8    | 9    | 9    | 9    |
| Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender                                     | Orang           | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional                                | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional       | Cabang olahraga | -   | 2    | 1    | 1    | 3    |
| Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate      | Cabang olahraga | -   | 1    | 1    | 1    | -    |
| Jumlah cabang olahraga rekreasi   | Cabang olahraga | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Kupang, 2019

**Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19650401 199503 2 001**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**